

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Qardh Al-Hasan

1. Pengertian Akad Qardh

Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardha adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan¹

Secara etimologis, kata qardh berasal dari bentuk masdar *qaradha asy-syai' yaqridhu*, yang berarti —memutuskan sesuatu. Kata qardh juga memiliki arti sebagai —ketegasan. Secara umum, qardh merujuk pada sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya dengan harapan akan mendapatkan pengembalian di kemudian hari.

Al-qardh al-hasan adalah suatu pinjaman yang bersifat lunak atas dasar sosial semata tanpa mengharapkan imbalan hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan²

Dalam terminologi syariah, qardh diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang untuk digunakan, dengan kewajiban mengembalikannya di masa depan. Dengan kata lain, qardh adalah bentuk pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Dalam literatur fikih klasik, akad qardh termasuk dalam kategori *_aqd tathawwui'* atau akad tolong-menolong, bukan transaksi

¹ Syafii antonio muhammad, *Bank syariah teori ke praktik*. (Jakarta : Gema Insani, 2014). 232

² Ibid hal 131.

komersial.³

Berikut beberapa definisi qardh menurut para ahli fikih berdasarkan madzhab:

- a. Madzhab Hanafiyah: Qardh adalah pinjaman yang diberikan seseorang kepada pihak lain atas dasar kerelaan atau suka rela.
- b. Madzhab Maliki: Qardh didefinisikan sebagai pembayaran atau pemberian sesuatu yang berharga dengan nilai yang setara.
- c. Madzhab Hanbali: Qardh adalah pemberian sejumlah uang kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah yang sama.
- d. Madzhab Syafi'i: Qardh merupakan pemindahan kepemilikan kepada seseorang, dengan syarat bahwa penerima wajib mengembalikannya.

Setiap madzhab memberikan fokus yang sedikit berbeda, namun pada intinya qardh menekankan unsur sosial dan tolong-menolong, bukan keuntungan atau komersialisme.⁴

2. Indikator Akad Qardh

a. Tanpa Imbalan

Prinsip fundamental dari akad Qardh adalah larangan untuk mengambil keuntungan atau bunga dari pinjaman yang diberikan. Dalam Islam, praktik ini dianggap sebagai riba, yang dilarang keras. Oleh karena itu, akad Qardh dirancang untuk memberikan bantuan finansial tanpa adanya beban tambahan bagi peminjam. Hal ini

³ Muhammad wildan fawaid, | Program Lumbung Pangan Mandiri Lembaga Yatim Mandiri Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah |. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Maret 2022. | 71

⁴ Imam. Mustofa Fiqh Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. | 07

menciptakan lingkungan yang lebih adil dan beretika dalam transaksi keuangan, di mana tujuan utamanya adalah membantu sesama.

b. Pengembalian Pokok

Akad Qardh dianggap sebagai akad sosial yang bertujuan untuk menolong individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan finansial. Berbeda dengan bentuk pinjaman lainnya yang berorientasi pada keuntungan, akad Qardh lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi orang lain tanpa mengharapkan imbalan materi, sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih baik di masyarakat.

c. Akad Sosial

Akad Qardh dianggap sebagai akad sosial yang bertujuan untuk menolong individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan finansial. Berbeda dengan bentuk pinjaman lainnya yang berorientasi pada keuntungan, akad Qardh lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi orang lain tanpa mengharapkan imbalan materi, sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih baik di masyarakat.

3. Syarat dan Rukun

Agar akad Qardh dapat dianggap sah, terdapat syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Rukun-rukun tersebut mencakup:

a. Kesepakatan: Harus ada kesepakatan jelas antara pemberi pinjaman

dan peminjam mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan syarat-syarat lainnya.

- b. Pengembalian: Peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati tanpa tambahan biaya atau bunga.

Saksi: Kehadiran saksi dalam perjanjian ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan keabsahan akad. Saksi berfungsi sebagai bukti bahwa perjanjian telah dilakukan secara sah.

Dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut, akad Qardh dapat berjalan dengan baik, menjaga keadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, akad Qardh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Muslim.

4. Dasar Hukum Akad Qardh

- a. Al- Quran

Q.S Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُوهُ لَوْ وَلَوْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

*Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*⁵

Surah Al-Hadid ayat 11 menekankan pentingnya memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yang diartikan sebagai tindakan berinfak atau memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan.

⁵ Q.S Alhadid ayat dan terjemahan <https://quran.com/id/besi/11-20> diakses pada 08 November 2024 pukul 23.11

Dalam konteks ini, konsep Qardhul Hasan sangat relevan, karena ia merupakan pinjaman yang diberikan kepada individu yang membutuhkan tanpa bunga atau tambahan imbalan. Qardhul Hasan bertujuan untuk membantu mereka yang dalam kesulitan, menciptakan kebaikan sosial, dan mendukung perekonomian masyarakat.

b. Hadis

Dalam riwayat lain, Rasûlullâh Shallallahu _alaihi wa sallam bersabda

أَلْ مُسْلِمٌ أَخُو أَلْ مُسْلِمِ ، لَ يَظْلِمُو وَلَ يُسْلَمُو ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ

أَخِيْ ، كَانَ أَللَّهُ فِيْ حَاجَتِيْ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنِّ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ أَللَّهُ عَنِّيْ كَرْبَةً

مِّنْ كَرْبٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ أَللَّهُ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya)[1]. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.[2]⁶

Teks di atas mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam,

yang tercermin dalam akad qardh di perbankan syariah. Akad

⁶ Membantu Kesulitan Sesama Muslim Dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga
<https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html> diakses pada 09 November 2024

qardh, yaitu pinjaman tanpa imbalan, bertujuan meringankan beban sesama muslim tanpa bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman, hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ini selaras dengan ajaran agar tidak menzalimi sesama dan menolong mereka yang membutuhkan. Selain itu, dalam akad qardh, privasi peminjam dijaga sesuai prinsip menutupi aib sesama, sehingga tercipta kepercayaan dan saling menjaga kehormatan. Akad ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas sesuai ajaran Islam.

5. Syarat Al-Qardh Al-Hasan

a. Pihak Yang meminjam (muqtaridh)

Peminjam adalah individu yang meminjam uang atau harta dari orang lain untuk dipergunakan sementara dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Seorang peminjam (muqtaridh) haruslah memenuhi syarat kecakapan, termasuk memiliki kematangan dalam bertindak atas harta, melakukan kebaikan, serta memenuhi kriteria seperti dewasa, bertindak mandiri tanpa paksaan, dan berakal sehat. Syarat penting dalam syariat untuk melakukan pinjaman antara lain adalah:

- a) Layak menjalankan usaha, yaitu seseorang yang sah menurut syariat untuk melakukan transaksi muamalah. Bahkan jika orang tersebut memiliki keterbatasan seperti kebutaan, ia tetap sah untuk melakukan perdagangan dan

dapat meminjam.

b) Mampu membayar kembali, artinya setiap individu yang akan meminjam perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa ia mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Jika peminjam diketahui tidak mampu membayar kembali pada waktu jatuh tempo, maka hal ini perlu dipertimbangkan.

c) Orang yang bangkrut (muflis)

Seseorang yang telah dinyatakan bangkrut dalam usahanya tetap diizinkan untuk mengajukan pinjaman. Hal ini dikarenakan, meskipun bangkrut, orang tersebut masih memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya. Kebangkrutan yang dialami memaksa mereka menutup usaha, karena harta yang mereka miliki tidak berada dalam kendali penuh mereka.

d) Meminjam untuk kebutuhan pokok

Jika penghasilan seseorang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka diperbolehkan baginya untuk mengajukan pinjaman kepada pihak lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Pelaksanaan akad Qardh

Pelaksanaan akad al-qardh dan al-qardhul hasan melibatkan beberapa komponen dan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaku Akad

- a) Terdiri dari dua pihak: pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- b) Kedua belah pihak harus memenuhi syarat cakap hukum dan baligh agar akad sah secara syariah.

b. Objek Akad

Berupa uang atau aset yang dipinjamkan. Ketentuan terkait objek akad meliputi:

- a) Nilai pinjaman dan waktu pelunasan harus jelas dan disepakati di awal.
- b) Penerima pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan, tanpa ada tambahan atas pokok pinjaman (tidak boleh ada unsur riba). Namun, jika penerima ingin memberikan tambahan secara sukarela sebagai bentuk apresiasi, hal tersebut diperbolehkan.
- c) Jika penerima mengalami kesulitan keuangan, pemberi pinjaman dapat memberikan perpanjangan waktu atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban. Namun, jika penerima lalai tanpa alasan yang sah, pemberi pinjaman dapat mengenakan denda sebagai konsekuensi.

7. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi kerelaan serta kesepakatan di antara kedua pihak. Proses ijab kabul dapat dilakukan secara verbal maupun tertulis melalui surat atau menggunakan media komunikasi modern seperti email dan pesan elektronik.

8. Manfaat dan Mudharat Pembiayaan Qardh

Manfaat Pembiayaan Qardh

1) Membantu Pihak yang Membutuhkan

Pembiayaan qardh merupakan bentuk tolong-menolong dalam Islam (ta'awun). Ini sangat bermanfaat bagi orang yang sedang kesulitan finansial, terutama tanpa dikenakan bunga (riba).

2). Tidak Memberatkan Debitur

Qardh tidak mengandung tambahan pembayaran (seperti bunga), sehingga lebih ringan dibandingkan pinjaman konvensional.

3). Meningkatkan Kepercayaan Sosial dan Ukhuwah Islamiyah

Memberikan pinjaman qardh bisa mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas di antara sesama muslim.

4). Sarana Amal dan Pahala

Bagi lembaga atau individu yang memberikan qardh, ini menjadi amal jariyah karena termasuk dalam kategori sedekah (dalam arti luas) jika dilakukan dengan ikhlas.

5). Tidak Melanggar Prinsip Syariah

Qardh sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam karena bebas dari riba, gharar, dan maisir.

Mudharat atau Risiko Pembiayaan Qardh:

1). Risiko Tidak Dibayar (Default Risk)

Karena tidak ada keuntungan finansial bagi pemberi pinjaman, ada risiko pihak yang meminjam tidak mengembalikan dana tepat waktu atau bahkan gagal bayar.

2). Beban Administratif Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga harus tetap mengeluarkan biaya untuk operasional, administrasi, dan pengawasan meskipun tidak mendapatkan imbal hasil langsung dari pembiayaan qardh.

3). Potensi Penyalahgunaan oleh Peminjam

Karena pinjaman ini tidak berbunga dan mudah diakses, ada potensi disalahgunakan untuk konsumsi yang tidak produktif atau tidak mendesak.⁷

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata "dapat," yang merujuk pada hasil dari usaha atau pekerjaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pendapatan adalah sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Pendapatan adalah kenaikan bruto dalam aset atau penurunan liabilitas, atau kombinasi keduanya, selama periode yang ditentukan dalam laporan pendapatan, yang diperoleh dari investasi yang sah dan keuntungan, seperti pengelolaan rekening investasi terbatas Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan

⁷ Junaidi, "Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023, hlm. 132-133

⁸ Fakultas Ekonomi et al., —Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI) Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan (Studi Kasus Pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo) Karya Ini Dilisensikan Di Bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 2, no. 2 (2022): 2808–7089.

sebagai seseorang atau individu yang Pendapatan diperoleh seseorang melalui pekerjaan yang menghasilkan gaji atau penghasilan dalam bentuk uang maupun barang selama periode tertentu. Badan Pusat Statistik membagi pengertian pendapatan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Pendapatan berupa uang, yaitu penerimaan uang yang diterima sebagai balasan atas jasa yang diberikan.
- b) Pendapatan berupa barang, yaitu penerimaan dalam bentuk barang atau jasa yang nilai pasarnya disamakan, tetapi tanpa transaksi uang oleh penerima barang atau jasa tersebut.
- c) Penerimaan yang bukan pendapatan, seperti penerimaan dari penjualan barang bekas, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sejenisnya.

Konsep pendapatan dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang, menunjukkan jumlah total uang yang diterima.⁹

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diterima oleh pekerja, buruh, atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non-fisik, selama mereka bekerja pada suatu perusahaan atau menjalankan usaha. Setiap orang yang bekerja berusaha memperoleh pendapatan maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang didapat dari suatu usaha atau aktivitas tertentu

⁹ Arif Budi Wiyono, Vecky A J Masinambow, and Steeva Y L Tumangkeng, —Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Segar Paal Dua Di Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah* 23, no. 6 (2023): 205–216.

sedangkan penerimaan adalah setiap hasil yang didapat dari suatu usaha atau kegiatan.

Jenis-jenis pendapatan terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Pendapatan Bersih adalah pendapatan yang diterima seseorang setelah dikurangi dengan pajak langsung.
- b) Pendapatan Diterima di Muka adalah uang muka dari pendapatan yang belum dihasilkan.
- c) Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber di luar kegiatan utama.
- d) Pendapatan Permanen adalah pendapatan yang diharapkan dapat diterima oleh rumah tangga konsumsi selama masa hidupnya.
- e) Pendapatan Uang adalah pendapatan rumah tangga produksi yang diterima dalam bentuk uang sebagai satu kesatuan moneter.
- f) Pendapatan yang Diterima di Muka tetapi Belum Diakui adalah pendapatan yang dicatat sebagai utang pendapatan pada saat diterima, dan baru akan diakui sebagai pendapatan ketika perusahaan menyerahkan barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰

2. Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Syafi'i Antonio, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, baik secara langsung maupun tidak

¹⁰ Ibid.

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

a. Konsumsi:

Peningkatan pendapatan biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi barang dan jasa. Namun, pengeluaran untuk makanan akan menurun pada titik tertentu, sedangkan pengeluaran untuk barang-barang rekreasi dan barang mewah akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan.

b. Investasi

Investasi berhubungan erat dengan tabungan. Sebagian dari pendapatan digunakan untuk konsumsi, sementara sisanya ditabung untuk investasi di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi dapat mempengaruhi pendapatan di masa mendatang.

c. Motivasi untuk Memperoleh Pendapatan

Motivasi individu dalam berusaha sangat penting. Dorongan untuk mencapai standar prestasi dapat meningkatkan produktivitas dan, pada gilirannya, pendapatan yang diperoleh.

d. Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan dan keterampilan juga berpengaruh terhadap pendapatan. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.¹¹

Macam pendapatan digolongkan berdasarkan sumber

¹¹ Anggia Ramadhan, Radian Rahim, and Nurul Nabila Utami, —(Studi Kasus : Pendapatan Petani Desa Medan Krio) Tahta Media Group,|| 2023, 1–55.

pendapatan tersebut. Secara umum pendapatan digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a) Bayaran atau imbalan Uang yang didapat individu setelah melakukan suatu pekerjaan.
- b) Pendapatan dari kekayaan Sisa dari pengurangan nilai total produksi dengan pengeluaran yang dikeluarkan berupa uang atau alat tukar lain.
- c) Penghasilan berasal dari sumber lain penghasilan yang didapat dengan tanpa mengeluarkan upaya atau tenaga seorang individu seperti asuransi untuk pengangguran, penyewaan aset, bunga dari bank, tunjangan dari pemerintah, ataupun pemberian dana dengan bentuk lain.

Berikut Indikator kenaikan pendapatan antara lain:

- 1) Bahan Produksi yang digunakan
- 2) Pendapatan
- 3) Hasil Panen Meningkat¹²

¹² Schultz, T. W. (1964). *Transforming Traditional Agriculture*. New Haven: Yale University Press.